

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Kehidupan manusia sehari-harinya pasti selalu membutuhkan pihak lain demi melengkapi kebutuhannya, karena kebutuhan manusia sangat beragam dan berbeda-beda. Salah satunya dengan melakukan jual beli, sebab dengan melakukan jual beli manusia akan dapat memenuhi kebutuhannya, baik jual beli barang, makanan dan lain sebagainya yang dapat diperjual belikan. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda yang memiliki nilai dan dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembelinya, dimana penjual sebagai pemilik benda dan pembeli yang akan menerima benda tersebut dengan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya.<sup>1</sup>

Hukum jual beli pada prinsipnya adalah boleh, artinya semua manusia diperbolehkan mencari nafkah, mencari kebutuhannya dengan cara jual beli yang dilaksanakan menggunakan aturan syariat Islam yang sudah ditentukan dalam rukun dan syaratnya. Hukum bolehnya jual beli ini berlandaskan pada kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

---

<sup>1</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 3.

*“Hukum asal muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>2</sup>*

Serta dalam hadis yang diriwayatkan Asy-Syafii dari Malik dari Nafi dari Abu Said al-Khudri Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَاءَةً بِنَا جِرٍ

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya berkata; saya bacakan di hadapan Malik dari Nafi dari Abi Said al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo.”<sup>3</sup>*

Berdasarkan hadis diatas bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam sampai ada rukun, syarat dan dalil yang memperbolehkan. Jika dalam jual beli tidak memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku, maka jual beli tersebut dipat dikatakan tidak sah. Dalam Islam jual beli barang yang jenisnya sama dilarang, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis diatas seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak begitupun yang lainnya dilarang dalam Islam kecuali dalam takaran dan jumlah yang sama.

<sup>2</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

<sup>3</sup>Muslim bin al-Hajjaj, al-Jami as Sahih, *Kitab al-Musaqah, Bab ar-Ril Hadis No. 2964 dalam CD ROM Mawsüah al-Hadis asy-Syarif al-Kutub at-Tisi Edisi 2.0*, (Global Islamic Software Company, 1997), 2964.

Adapun salah satu bentuk jual beli yang sedang *trend* terjadi yaitu jual beli buket berisi uang, namun seperti yang kita ketahui uang merupakan alat tukar yang sangat penting dalam perekonomian bahkan hampir semua hal yang bersangkutan dengan perekonomian bergantung pada uang, karena sejatinya uang digunakan sebagai alat tukar ataupun alat bayar untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, karena itulah hadirnya uang pada masa kini sangatlah penting dalam kehidupan. Dalam Agama Islam uang telah dikenal jauh sebelum bangsa barat menggunakan uang sebagai alat transaksi jual beli. Dunia Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut.<sup>4</sup> Namun pada saat ini kita sering menemukan penyalahgunaan fungsi dari uang yang seharusnya uang digunakan sebagai alat transaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup, namun saat ini banyak kita jumpai uang tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi melainkan digunakan sebagai hadiah yang dimodifikasi seperti adanya buket berisi uang tersebut.

Berdasarkan hasil observasi sementara penulis diketahui bahwa dalam transaksi jual beli buket yang berisi uang di Kabupaten Pamekasan diantaranya, yaitu di Laluna Floris. Sistem jual belinya bisa dilakukan dengan sangat mudah, mulai dari datang langsung ke toko dan memilih produknya atau dapat memesan via online seperti Whatsapp dan Instagram. Nominal uang yang mau dijadikan buket ditransfer dulu oleh pembeli untuk menghindari terjadinya pembatalan jika buket sudah selesai, lalu uang tadi akan ditukar dengan pecahan uang yang diinginkan customer dan uang yang akan dijadikan buket bukan uang dalam kondisi baru tapi uang yang sudah

---

<sup>4</sup>Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam" *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Bisnis*, 4 (Oktober, 2016), 65.

terpakai sebelumnya namun masih layak dijadikan buket, jika ingin uang emisi baru bisa langsung uang dari customernya. Setelah pembeli mentransfer uang yang ingin dimasukkan kedalam buket, pembeli dan penjual membahas berapa lama waktu untuk menyelesaikannya. Setelah buket uang tersebut selesai dikerjakan maka pembeli mengambil dan membayar harga buket uangnya. Harga buketnya tergantung dari berapa lembar uang yang ada dibuket tersebut misalnya dalam buket ada 30 lembar maka harga buketnya Rp. 80.000.<sup>5</sup>

Sedangkan di Emel Bouquet sistem jual belinya buket yang berisi uang yaitu pembeli memesan dengan cara online lewat Whatsapp atau langsung datang ke rumahnya dan sejauh ini lebih banyak pembeli yang memesan secara online. Asal uang yang akan dijadikan buket sesuai dengan permintaan customer mau menyediakan uang untuk dijadikan buket atau dipasrahkan semua ke penjual yang tentu hal itu mempengaruhi harga, karena jika uangnya dari penjual maka harga buketnya lebih tinggi dari pada customer menyediakan sendiri uangnya. Untuk permintaan buket yang *ready* juga disediakan oleh penjual apabila ada permintaan mendadak dan uang yang digunakan itu sudah disediakan juga oleh pihak penjual jadi jika ada pembeli yang mau membeli buket uang tanpa memesan dulu.<sup>6</sup>

Dilihat dari pemaparan kedua informan tersebut telah terjadi transaksi jual beli yang mana pembeli memesan buket berisi uang kepada penjual dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan pembeli sehingga

---

<sup>5</sup>Iis Ariska, Owner Laluna Floris, *Wawancara lewat telepon* (Whatsapp: Sabtu 24 Juni 2023).

<sup>6</sup>Muhimmatus Sa'adah, Owner Emel Bouquet, *wawancara langsung*, (Panglegur, 20 Mei 2023).

pembeli tinggal menunggu buket uangnya jadi. Setelah buket uangnya jadi maka pembeli membayar harga buket uang tersebut dengan uang kembali. Maka dari itu untuk mengetahui lebih dalam mengenai praktik jual beli di atas, penyusun melakukan penelitian dengan judul: Analisis hukum Islam pada jual beli buket berisi uang (studi kasus di Kabupaten Pamekasan).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang dipaparkan di atas, maka penyusun merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli buket berisi uang di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam pada jual beli buket berisi uang di Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli buket berisi uang di Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam pada praktik jual beli buket berisi uang di Kabupaten Pamekasan

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat

menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan khususnya dalam kegiatan jual beli buket berisi uang. Ada beberapa kegunaan yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya keilmuan serta pemikiran khususnya dalam melakukan transaksi jual beli uang. Selain itu diharapkan sebagai stimulus untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dengan memperoleh hasil yang lebihmaksimal.
2. Secara praktis
  - a. Bagi masyarakat, penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai jual beli buket yang berisi uang. Agar masyarakat dapat mengetahui hukum dari praktik jual beli tersebut.
  - b. Bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa hukum ekonomi syariah hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai penerapan jual beli buket yang berisi uang untuk dikaji lebih lanjut.
  - c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan dan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti.

#### **E. Definisi Istilah**

Sesuai dengan judul penelitian ini yakni analisis hukum Islam pada jual beli buket berisi uang (studi kasus di Kabupaten Pamekasan). Penelitian ini akan difokuskan pada praktik jual beli buket berisi uang yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, apakah sudah menerapkan sistem hukum Islam atau belum dalam praktik jual beli buket berisi uangnya. Berikut beberapa istilah yang ada dalam judul skripsi ini:

### 1. Analisis

Di sini peneliti akan melakukan analisis atau proses pengumpulan hingga mengolah informasi untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait praktik jual beli buket berisi uang di Kabupaten Pamekasan dengan cara terjun langsung pada lima penjual buket berisi uang dan lima pembelinya yang ada di Kabupaten Pamekasan.

### 2. Hukum Islam

Peneliti menggunakan hukum Islam sebagai alat untuk menganalisis tentang praktik jual beli buket berisi uang yang ada di Kabupaten Pamekasan, yang mana peneliti akan menggunakan hukum Islam sebagai patokan untuk mengetahui tentang boleh tidaknya melakukan jual beli buket berisi uang.

### 3. Jual beli

Jual beli disini menggunakan akad *istishna'* (pesanan) yang mana pemesan memesan dulu barang atau buket uangnya kepada lalu penjual membuatkan buket berisi uang sesuai pesanan pembeli. Peneliti akan melakukan penelitian pada lima pembeli dan lima penjual buket berisi uang yang ada di Kabupaten Pamekasan.

#### 4. Buket yang berisi uang

Buket merupakan sekumpulan bunga yang disusun menjadi rangkaian yang indah. Namun seiring perkembangannya para penjual buket mulai berinovasi untuk membuat buket dengan berbagai isi tidak hanya diisi bunga saja melainkan yang sedang trend sekarang yaitu buket uang. Disini peneliti akan melakukan penelitian kepada penjual dan pembeli tentang praktik jual beli buket berisi uang yang pernah dijual atau yang pernah dibelinya.